



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerja sama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerja sama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);



10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kepala Daerah lain adalah Bupati selain Bupati Temanggung, Walikota atau Gubernur pelaksana Kerja Sama Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.



6. Kerja Sama Daerah, yang selanjutnya disingkat KSD adalah Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kota/Kabupaten lain, antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, dan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa Bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
8. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya.
9. Perangkat Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Badan Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan Kerja Sama.
12. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

## BAB II

### PRINSIP

#### Pasal 2

KSD dilakukan dengan prinsip:

- a. *efisiensi*, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. *efektivitas*, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. *sinergi*, upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, serta Pihak Ketiga untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. *saling menguntungkan*, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. *kesepakatan bersama*, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama;

- f. itikad baik, yaitu kemampuan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama;
- g. *kehati-hatian*, yaitu sikap dan/atau perbuatan untuk hati-hati dalam setiap proses Kerja Sama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Daerah;
- h. *mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, yaitu seluruh pelaksanaan Kerja Sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. *mengutamakan kemanfaatan dan kedayagunaan bagi daerah*, yaitu Kerja Sama yang dilakukan lebih mendahulukan pertimbangan yang mampu memberikan hasil dan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat secara efisien dan tepat guna;
- j. *persamaan kedudukan*, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan KSD;
- k. *transparansi*, yaitu proses keterbukaan dalam KSD;
- l. *keadilan*, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan KSD;
- m. *kepastian hukum*, yaitu Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan KSD; dan
- n. *akuntabilitas*, yaitu setiap KSD yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

### BAB III SUBJEK DAN OBJEK Pasal 3

Para pihak yang menjadi subyek Kerja Sama dalam KSD meliputi:

- a. Bupati;
- b. Kepala daerah lain; dan
- c. Pihak ketiga.

### Pasal 4

Objek Kerja sama Daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

### BAB IV BENTUK KSD Pasal 5

- (1) Bentuk KSD terdiri dari:
  - a. Nota Kesepahaman;
  - b. Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bentuk KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan Naskah Perjanjian KSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 6

- (1) Naskah KSD ditandatangani Bupati.
- (2) Wakil Bupati dapat menandatangani Naskah KSD apabila Bupati berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian KSD kepada kepala SKPD dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Penggunaan Kop Naskah Perjanjian KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditentukan oleh pihak yang melaksanakan KSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Lembar Naskah KSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang ditandatangani Bupati dan bermeterai dibuat dalam rangkap sejumlah para pihak dan disimpan di Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah selaku Sekretaris TKKSD.
- (2) Penomoran Naskah KSD dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Lembar Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang ditandatangani Kepala SKPD dan/atau pejabat yang ditunjuk dibuat bermeterai dalam rangkap sejumlah para pihak.
- (4) Lembar Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), asli disimpan di SKPD, dan fotocopy diserahkan di Sekretariat TKKSD.
- (5) Penomoran dan penyimpanan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing SKPD.

## BAB V

### TKKSD DAN SEKRETARIAT TKKSD

## Pasal 8

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan KSD.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum
  - e. Anggota Tetap :
    1. Kepala Bagian Hukum
    2. Kepala Bagian Pembangunan
    3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - f. Anggota Tidak Tetap :
    1. Kepala SKPD dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Kerja Sama
    2. Kepala SKPD terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama
    3. Staf ahli Bupati
    4. Tenaga ahli/pakar

- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek KSD;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi nota kesepahaman dan rancangan perjanjian kerja sama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KSD yang dilakukan SKPD; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSD.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu tugas-tugas TKKSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), Bupati membentuk Sekretariat TKKSD terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Umum
  - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama
  - c. Anggota :
    1. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan
    2. Kepala Sub Bagian Ekonomi Daerah pada Bagian Perekonomian
    3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum
    4. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    5. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Umum
    6. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Umum

- (2) Sekretariat TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh TKKSD;
  - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada TKKSD.

#### Pasal 10

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.



BAB VI  
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 11

- (1) KSD yang membebani Daerah dan masyarakat serta anggarannya belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah, harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) KSD yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 12

Dalam hal KSD memanfaatkan aset barang milik Daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
HASIL KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Hasil KSD dapat berupa uang, barang surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil KSD yang berupa uang disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSD yang berupa barang dicatat sebagai Aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil KSD yang berupa surat berharga dan bentuk lain yang disepakati para pihak diserahkan kepada SKPD yang ditunjuk Bupati.

BAB VIII  
BADAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka membantu Bupati melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Bupati dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah lain untuk membentuk Badan Kerja Sama.
- (2) Pembentukan Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan kajian yang komprehensif dari TKKSD.
- (3) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi perangkat daerah.
- (4) Pembentukan dan susunan organisasi Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (5) Badan Kerja Sama dapat membentuk:
  - a. Sekretariat Bersama;
  - b. Lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 15

- (1) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:
- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerja Sama menjadi tanggung jawab bersama Bupati dengan Kepala Daerah yang melakukan kerja sama.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH,

  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR     TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. BENTUK NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BUPATI TEMANGGUNG DENGAN  
KEPALA DAERAH LAIN:

**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang  
bertanda tangan dibawah ini:

NAMA BUPATI : Jabatan Bupati Temanggung, berkedudukan di  
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut  
diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah  
Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan  
..... Nomor ..... tanggal  
..... tentang .....  
.....,  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

NAMA KEPALA DAERAH : Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota .....,  
LAIN berkedudukan di ....., dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut  
diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah  
Provinsi/Kabupaten/Kota ..... berdasarkan  
Keputusan ..... Nomor .....  
tanggal ..... tentang .....  
.....,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam NOTA KESEPAHAMAN ini  
disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. ....;
2. ....;
3. dst;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepaham untuk melaksanakan Kerjasama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 1**

- (1) Objek Nota Kesepahaman .....
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman .....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman .....
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman .....

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh .....

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama dibebankan pada:

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. dst.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

METERAI

NAMA KEPALA DAERAH LAIN

BUPATI TEMANGGUNG

II. BENTUK NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BUPATI TEMANGGUNG DENGAN  
PIHAK KETIGA:

**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

KEMENTERIAN/LPNK/PT/CV/YAYASAN (PIHAK KETIGA) .....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang  
bertanda tangan dibawah ini:

NAMA BUPATI : Jabatan Bupati Temanggung, berkedudukan di  
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut  
diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah  
Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan  
..... Nomor ..... tanggal  
..... tentang .....  
.....,  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

NAMA PIHAK KETIGA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT/CV/Yayasan,  
(Pihak Ketiga) ..... berkedudukan di ....., dalam  
hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana  
tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama  
Kementerian/LPNK/PT/CV/Yayasan, (Pihak Ketiga) .....  
berdasarkan ..... Nomor ..... tanggal .....  
tentang ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam NOTA KESEPAHAMAN ini  
disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. ....;
2. ....;
3. dst;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepaham untuk melaksanakan  
Kerjasama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat  
sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**

**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 1**

- (1) Objek Nota Kesepahaman .....
- (2) Ruang Nota Kesepahaman .....



**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman .....  
(2) Tujuan Nota Kesepahaman .....

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.  
(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh .....

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama dibebankan pada:

1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

METERAI

NAMA PIHAK KETIGA

BUPATI TEMANGGUNG

III. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BUPATI TEMANGGUNG  
DENGAN KEPALA DAERAH LAIN:

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami  
yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA BUPATI : Jabatan Bupati Temanggung, berkedudukan di  
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut  
diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah  
Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan  
..... Nomor ..... tanggal  
..... tentang .....  
.....,  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

NAMA KEPALA DAERAH : Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota .....,  
LAIN berkedudukan di ....., dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut  
diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah  
Provinsi/Kabupaten/Kota ..... berdasarkan  
Keputusan ..... Nomor .....  
tanggal ..... tentang .....  
.....,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini  
disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. ....;
2. ....;
3. Dst;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan  
Kerjasama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana  
tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:



**BAB I**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 1**

- (1) Objek Kerjasama .....
- (2) Ruang Lingkup Kerjasama .....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Kerjasama .....
- (2) Tujuan Kerjasama .....

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 3**

- (1) Hak PARA PIHAK.

**Hak PIHAK PERTAMA:**

- a. ....;
- b. ....; dan
- c. ....

**Hak PIHAK KEDUA:**

- a. ....;
- b. ....; dan
- c. ....

- (2) Kewajiban PARA PIHAK.

**Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. ....;
- b. ....; dan
- c. ....

**Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. ....;
- b. ....; dan
- c. ....

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

.....

**BAB V**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

**Pasal 5**

.....

**BAB I**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 1**

- (1) Objek Kerjasama .....
- (2) Ruang Lingkup Kerjasama .....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Kerjasama .....
- (2) Tujuan Kerjasama .....

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 3**

- (1) Hak PARA PIHAK.
- Hak PIHAK PERTAMA:
- a. ....;
- b. ....; dan
- c. ....
- Hak PIHAK KEDUA:
- a. ....;
- b. ....; dan
- c. ....
- (2) Kewajiban PARA PIHAK.
- Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. ....;
- b. ....; dan
- c. ....
- Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. ....;
- b. ....; dan
- c. ....

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

.....

**BAB V**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

**Pasal 5**

.....



**BAB VI**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 6**

---

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 7**

- (1) .....
- (2) .....

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

**METERAI**

**NAMA KEPALA DAERAH LAIN**

**NAMA BUPATI TEMANGGUNG**

IV. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BUPATI TEMANGGUNG  
DENGAN PIHAK KETIGA:

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

KEMENTERIAN/LPNK/PT/CV/YAYASAN (PIHAK KETIGA) .....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang  
bertanda tangan dibawah ini:

NAMA BUPATI : Jabatan Bupati Temanggung, berkedudukan di  
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut  
diatas, oleh karena itu berhak atas nama Pemerintah  
Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan  
..... Nomor ..... tanggal  
..... tentang .....  
.....,  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

NAMA PIHAK KETIGA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT/CV/Yayasan,  
(Pihak Ketiga) ..... berkedudukan di ....., dalam  
hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut  
diatas, oleh karena itu berhak atas nama  
Kementerian/LPNK/PT/CV/Yayasan, (Pihak Ketiga) .....  
berdasarkan ..... Nomor ..... tanggal .....  
tentang ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini  
disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. Dst;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan  
Kerjasama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana  
tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:



**BAB I**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 1**

- (1) Objek Kerjasama .....  
(2) Ruang Lingkup Kerjasama .....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Kerjasama .....  
(2) Tujuan Kerjasama .....

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 3**

- (1) Hak PARA PIHAK.

**Hak PIHAK PERTAMA:**

- a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

**Hak PIHAK KEDUA:**

- a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

- (2) Kewajiban PARA PIHAK.

**Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

**Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

.....

**BAB V**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

**Pasal 5**

.....

**BAB VI**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 6**

---

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 7**

- (1) .....
- (2) .....

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

METERAI

NAMA PIHAK KETIGA

NAMA BUPATI TEMANGGUNG



V. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SKPD KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN SKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN:

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

SKPD KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

SKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA KEPALA SKPD : Jabatan Kepala SKPD Kabupaten Temanggung, berkedudukan di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama SKPD Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor ..... tanggal ..... tentang ....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

NAMA KEPALA SKPD : Jabatan Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota  
PROVINSI/KAB/KOTA ..... berkedudukan di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. Dst;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kerjasama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 1**

- (1) Objek Kerjasama .....  
(2) Ruang Lingkup Kerjasama .....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Kerjasama .....  
(2) Tujuan Kerjasama .....

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**  
**Pasal 3**

- (1) Hak PARA PIHAK.  
Hak PIHAK PERTAMA:  
a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....  
Hak PIHAK KEDUA:  
a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....  
(2) Kewajiban PARA PIHAK.  
Kewajiban PIHAK PERTAMA:  
a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....  
Kewajiban PIHAK KEDUA:  
a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 4**

.....

**BAB V**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**  
**Pasal 5**

.....



**BAB VI**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

**Pasal 6**

.....

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 7**

- (1) .....
- (2) .....

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

METERAI

NAMA KEPALA SKPD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN

NAMA KEPALA SKPD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

VI. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SKPD KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN PIHAK KETIGA:

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

SKPD KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

KEMENTERIAN/LPNK/PT/CV/YAYASAN (PIHAK KETIGA) .....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA KEPALA SKPD : Jabatan Kepala SKPD Kabupaten Temanggung, berkedudukan di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama SKPD Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

NAMA PIHAK KETIGA : Jabatan pada Kementerian/LPNK/PT/CV/Yayasan, (Pihak Ketiga) ..... berkedudukan di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama Kementerian/LPNK/PT/CV/Yayasan, (Pihak Ketiga) ..... berdasarkan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. Dst;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kerjasama ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:



**BAB I**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 1**

- (1) Objek Kerjasama .....  
(2) Ruang Lingkup Kerjasama .....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Kerjasama .....  
(2) Tujuan Kerjasama .....

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 3**

- (1) Hak PARA PIHAK.

Hak PIHAK PERTAMA:

- a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

Hak PIHAK KEDUA:

- a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

- (2) Kewajiban PARA PIHAK.

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. ....;  
b. ....; dan  
c. ....

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

.....

**BAB V**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

**Pasal 5**

.....

**BAB VI**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 6**

---

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 7**

- (1) .....
- (2) .....

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

METERAI

NAMA PIHAK KETIGA /

NAMA KEPALA SKPD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI /